



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731  
Website : perizinan.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id  
GRESIK

## PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/2019 /437.74/2019

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
  4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

### MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain Handayani yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 25 Oktober 2019 kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Handayani dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120111072359

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Handayani  
Alamat : Perumahan Wisma Sidojangkung Indah I-36  
Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti  
Kabupaten Gresik  
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Dra. Lilik Martiana H

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 16 DEC 2019

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK

  
Drs. MULYANTO, MM.  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19610504 198003 1 001